



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telp. (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 20 Mei 2022

Nomor : 516 /S-HP/XVIII.SBY/05/2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Pacitan Tahun 2021

**Yth. Bupati Pacitan
di
Pacitan**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan sebagai berikut.

- a. Pengelolaan pendapatan sewa tanah pertanian Eks Tanah Kas Desa tidak tertib sehingga mengakibatkan penerimaan pendapatan atas pemanfaatan Eks TKD belum optimal.
- b. Pengelolaan piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lain-lain PAD yang sah belum tertib sehingga mengakibatkan piutang macet yang sudah kedaluwarsa dan tidak dapat ditagih belum dapat dievaluasi dan dihapuskan.
- c. Pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan belum memadai sehingga mengakibatkan informasi data aset pada KIB yang tidak lengkap dan tidak akurat belum sepenuhnya dapat menunjukkan nilai yang sebenarnya dan belum dapat diandalkan untuk pengendalian Aset Tetap serta belum mendukung kewajaran penyajian Laporan Keuangan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pacitan antara lain agar memerintahkan :

- a. Kepala BKD supaya:
 - 1) menyusun rancangan peraturan tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan BMD khususnya Eks TKD untuk selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan bupati;
 - 2) lebih optimal dalam melakukan fungsi pengawasan kegiatan penyelesaian piutang; dan
- b. Sekretaris Daerah melaksanakan perbaikan pengelolaan dan penyajian BMD secara sistematis serta memanfaatkan penggunaan Sistem Informasi pengelolaan BMD secara menyeluruh.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 72.A/LHP/XVIII.SBY/05/2022 dan Nomor 72.B/LHP/XVIII.SBY/05/2022 yang masing-masing bertanggal 18 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Kepala Perwakilan,



Joko Agus Setyono, S.E., Ak., CA., ACPA, CPA., CSFA
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Ketua DPRD Pacitan
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
4. Inspektur Utama BPK
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
6. Inspektur Kabupaten Pacitan



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telp. (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 20 Mei 2022

Nomor	: 515/S-HP/XVIII.SBY/05/2022	Yth. Ketua DPRD
Lampiran	: Satu berkas	Kabupaten Pacitan
Hal	: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021	di Pacitan

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan sebagai berikut.

- a. Pengelolaan pendapatan sewa tanah pertanian Eks Tanah Kas Desa tidak tertib sehingga mengakibatkan penerimaan pendapatan atas pemanfaatan Eks TKD belum optimal.
- b. Pengelolaan piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lain-lain PAD yang sah belum tertib sehingga mengakibatkan piutang macet yang sudah kedaluwarsa dan tidak dapat ditagih belum dapat dievaluasi dan dihapuskan.
- c. Pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan belum memadai sehingga mengakibatkan informasi data aset pada KIB yang tidak lengkap dan tidak akurat belum sepenuhnya dapat menunjukkan nilai yang sebenarnya dan belum dapat diandalkan untuk pengendalian Aset Tetap serta belum mendukung kewajaran penyajian Laporan Keuangan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pacitan antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala BKD supaya
 - 1) menyusun rancangan peraturan tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan BMD khususnya Eks TKD untuk selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan bupati;
 - 2) lebih optimal dalam melakukan fungsi pengawasan kegiatan penyelesaian piutang; dan
- b. Sekretaris Daerah melaksanakan perbaikan pengelolaan dan penyajian BMD secara sistematis serta memanfaatkan penggunaan Sistem Informasi pengelolaan BMD secara menyeluruh.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 72.A/LHP/XVIII.SBY/05/2022 dan Nomor 72.B/LHP/XVIII.SBY/05/2022 yang masing-masing bertanggal 18 Mei 2022.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, lembaga perwakilan menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Bupati Pacitan
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
4. Inspektur Utama BPK
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
6. Inspektur Kabupaten Pacitan